



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TENTANG
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN
AKTA CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KLATEN
NOMOR : 101.1/08 TAHUN 2021
NOMOR : W11-A24/1548/HK/IX/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TUBAGUS MASRUR : KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN, berkedudukan di Jl. Kyai H. Samanhudi No.9, Ngentak, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57416, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukan tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Klaten yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 1. perkawinan;
 2. waris;
 3. wasiat;
 4. hibah;
 5. wakaf;
 6. zakat;
 7. infaq;
 8. shadaqah;
 9. ekonomi Syariah;
 10. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; dan
 11. memberikan itsbat dan kewenangan lain berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 33);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Klaten Yang Telah Mendapatkan Akta Cerai Dari Pengadilan Agama Klaten.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerjasama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Klaten bersama Pengadilan Agama Klaten sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pengadilan Agama Klaten yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Klaten yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini di wilayah Kabupaten Klaten.

Pasal 3

OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pencetakan dokumen kependudukan bagi penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan akta cerai

dan/atau putusan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Klaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa Kartu Keluarga dan/atau KTP-elektronik.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. pembiayaan;
- e. kerahasiaan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. korespondensi.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. melaksanakan perubahan elemen data status perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klaten; dan
 - b. melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan/atau KTP-elektronik bagi Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Akta Cerai dan /atau Putusan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Klaten.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. menunjuk operator di Pengadilan Agama Klaten; dan
 - b. melaporkan perubahan elemen data status cerai berdasarkan Akta Cerai dan/atau Amar Putusan Perubahan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Klaten.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka dan menyebarkan data, informasi dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perdebatan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klaten
Jl. Pemuda No. 294, (Pemda II), Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah Kode Pos 57424
Telepon : (0272) 321046
Fax : (0272) 320575
Email : disdukcapil.klaten@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Klaten
Jl. Kyai H. Samanhudi No.9, Ngentak, Kelurahan
Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57416
Telepon : (0272) 321513
Email : samanhudi9@gmail.com

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan atau addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TUBAGUS MASRUR

PIHAK KESATU,

SRI MULYANI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAN
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TENTANG
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN AKTA CERAI DARI
PENGADILAN AGAMA KLATEN
NOMOR : 101.1/08 TAHUN 2021
NOMOR : W11-A 24/1546/HK/IX/2021

PETUNJUK TEKNIS
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN AKTA CERAI DARI
PENGADILAN AGAMA KLATEN

A. Nama Inovasi

Nama inovasi kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Agama Klaten adalah LARADAKU (LAYanan CeRAi MenDapatkan DoKumen Statas Baru)

B. Produk Layanan

Produk layanan dari inovasi LARADAKU adalah Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA

C. Sarana prasarana

1. SK Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten

Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten bertugas mengajukan penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan melalui aplikasi *Sipon Keduten* (<https://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id>).

2. *Handphone dengan nomor Whatsapp*

Untuk proses pengajuan melalui aplikasi *Sipon Keduten* dan alat komunikasi dengan Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

3. *Komputer*

Untuk memproses dan mencetak dokumen kependudukan oleh Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten.

4. *Printer*

Untuk Pencetakan dokumen kependudukan KK, KTP-el dan KIA.

5. *Jaringan Internet*

Untuk sarana konektivitas dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Pengadilan Agama Klaten.

D. *Ketentuan Umum*

1. Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten menghimbau kepada penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Klaten untuk menyerahkan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan, sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga yang sudah dipotong pada bagian QR Code atau tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- b. KTP-el penduduk Kabupaten Klaten yang bercerai;
- c. Akta Perceraian;
- d. Akta Kelahiran untuk biodata penduduk usia antara 0 s/d 18 tahun;
- e. KIA (Kartu Identitas anak), jika ada;
- f. Formulir Biodata Penduduk F-1.06 (bisa di download di Sipon Keduten) dengan isian *lengkap dan benar*;
- g. Nomor Hp. Atau email pasangan yang telah mendapatkan akta cerai dituliskan pada F-1.06 bagian bawah tanda tangan pemohon.

2. Pengajuan penerbitan dokumen kependudukan dikhususkan untuk penduduk Kabupaten Klaten;

Penduduk kabupaten Klaten adalah yang mempunyai dokumen kependudukan di Kabupaten Klaten

3. Jika Pasangan yang telah mendapatkan akta cerai tidak bersedia untuk menerbitkan dokumen baru maka Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten cukup mengirimkan foto Akta Cerai di group WhatsApp LARADAKU untuk mengubah status perkawinannya di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten menjadi Cerai Hidup;

4. Proses pengajuan penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan melalui sipon keduten oleh akun operator pengadilan agama yang telah diberi hak akses;

5. Pencetakkan KK secara mandiri oleh petugas operator Pengadilan Agama dengan menggunakan kertas A4 ukuran 80 gr sedangkan

KTP-el dan KIA diambil oleh yang bersangkutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KK atau melalui inovasi "Adek Manja".

E. Alur Proses Pengajuan Penerbitan Dokumen Kependudukan inovasi LARADAKU

1. Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten disebut sebagai Pelapor, login melalui aplikasi *Sipon Keduten* <http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id/> ;
2. Setelah masuk di halaman Web Sipon Keduten, kemudian pilih **PENGAJUAN KK**;
3. Pelapor mengajukan permohonan dengan mengupload persyaratan perubahan elemen data Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Akta Cerai;
4. Pada kolom Keterangan Pengajuan KK, diisi **PENGAJUAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**
5. Setelah ajuan diisi lengkap sampai menekan tombol **KIRIM**, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan whatsapp dan email bahwa ajuan berhasil dikirim
6. Pelapor mengirimkan nomor registrasi ajuan tersebut ke Group WhatsApp "Laradaku" sebagai pemberitahuan adanya pengajuan dari Pengadilan Agama
7. Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten memverifikasi dan memproses ajuan dari Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten.
8. Setelah ajuan selesai di proses, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan email bahwa dokumen Sudah Siap Dicetak;
*Untuk pencetakan KK bisa dilakukan dengan cetak mandiri melalui link yang sudah dikirim melalui Sipon Keduten atau email;
9. Pelapor mencetak Kartu Keluarga dan mendownload file pdf Kartu Keluarga tersebut untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
10. Pengambilan KTP-el dan atau KIA terdapat pilihan melalui Inovasi ADEK MANJA (Antar Dokumen KTP-EL, KIA Aman Terjaga) yang dapat dilihat pada menu download pada aplikasi SIPON KEDUTEN yaitu menetapkan pilihan pengambilan KTP-el melalui **go send** yang biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan atau yang bersangkutan mengambil KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan menunjukkan Foto copy KK dan menyerahkan KTP-el yang lama.

F. Lain-lain

1. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan untuk dilaksanakan Para Pihak;
2. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pelayanan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;
3. Terkait pergantian pemangku jabatan ataupun perubahan struktur organisasi untuk dapat menginformasikan melalui Surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
4. Dalam hal Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten akan mencabut hak Akses yang diberikan melalui aplikasi SIPON KEDUTEN.
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tidak di pungut biaya.

PIHAK KEDUA,

TUBAGUS MASRUR

PIHAK KESATU,

SRI MULYANI